



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163  
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085  
http : [www.unand.ac.id](http://www.unand.ac.id) e-mail : [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA S1 REGULER  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua atau pihak yang membiayainya;
- b. bahwa dalam rangka memberikan keadilan dan kemanfaatan dalam proses pendidikan bagi mahasiswa program sarjana perlu diberikan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian penyesuaian Uang Kuliah Tunggal perlu pengaturan mengenai penyesuaian Uang Kuliah Tunggal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa S1 Reguler di lingkungan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/Keu.05/2009, tentang Penetapan Unand pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA S1 REGULER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS.

## BAB I

### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disingkat UNAND, adalah perguruan tinggi pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNAND
3. Fakultas adalah Fakultas yang ada di lingkungan UNAND
4. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNAND
5. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
6. Tahun angkatan adalah tahun pada saat mahasiswa diterima di UNAND

#### Pasal 2

- (1) Rektor memberikan penyesuaian UKT kepada mahasiswa S1 Reguler.
- (2) Penyesuaian UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam masa studi kepada mahasiswa S1 Reguler yang aktif akademiknya terhitung mulai semester 3 (tiga).

#### Pasal 3

- (1) Besaran penyesuaian UKT disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap orang tua/wali.
- (2) Kondisi ekonomi setiap orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilihat dari besarnya penghasilan orang tua/wali.

## BAB II

### Persyaratan

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan Penyesuaian UKT:
  - a. Surat permohonan secara tertulis;
  - b. Surat keterangan masih aktif kuliah;
  - c. Surat keterangan penghasilan orang tua atau surat keterangan tidak mampu dari lurah;
  - d. Foto copy KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK);
  - e. Fotocopy Rekening listrik 2 (dua) bulan terakhir; dan
  - f. Foto rumah dari luar dan dalam masing-masing 2 (dua) lembar.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas, diketahui oleh Ketua Prodi/Jurusan/Bagian masing-masing dan ditanda tangani oleh orang tua/wali.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III  
Verifikasi

Pasal 5

- (1) Verifikasi permohonan penyesuaian UKT, dilakukan oleh Tim Verifikasi Universitas;
- (2) Verifikasi permohonan mempertimbangkan:
  - a. Kelengkapan syarat administrasi
  - b. Penghasilan orang tua pemohon
  - c. Jumlah anak yang menjadi tanggungan
  - d. Hasil wawancara dengan mahasiswa yang bersangkutan
  - e. Apabila diperlukan akan dilakukan verifikasi ke lapangan

Pasal 6

Hasil Verifikasi dari tim menyatakan dengan mempertimbangkan sebagai berikut.

1. **Dinaikan** apabila penghasilan orang tua/wali bertambah sesuai dengan dokumen yang sudah diserahkan sebelumnya.
2. **Tetap** apabila penghasilan orang tua/wali sesuai dengan dokumen yang sudah diserahkan sebelumnya
3. **Diturunkan** apabila terjadi penurunan penghasilan orang tua/wali atau/dan dokumen yang diserahkan sebelumnya terdapat perbedaan (lebih tinggi dari sesungguhnya)

BAB IV  
Penutup

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 1 April 2019

REKTOR/UNIVERSITAS ANDALAS,

TAFDIL HUSNI

NIP. 196211201987021002

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 1 APRIL 2019  
 TENTANG  
 PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA S1 REGULER DI  
 LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

Permohonan Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT)

Yth. Bapak Rektor Universitas Andalas  
 melalui Dekan Fakultas .....  
 Padang

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 Tempat, tanggal lahir :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :  
 No. HP :

Orang tua dari:

Nama :  
 Tempat, tanggal lahir :  
 NIM :  
 Jurusan :  
 Fakultas :  
 Jalur Masuk :  
 Level UKT :  
 Besaran UKT :  
 No. HP :  
 Email :

Dengan ini mengajukan permohonan penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT), dengan alasan:

1. ....
2. ....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Surat keterangan masih aktif kuliah;
2. Surat keterangan penghasilan orang tua atau surat keterangan tidak mampu dari lurah;
3. Foto copy KTP orang tua/wali dan Kartu Keluarga (KK);
4. Fotocopy Rekening Listrik 2 (dua) bulan terakhir; dan
5. Foto rumah dari luar dan dalam, masing-masing 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, besar harapan saya Bapak berkenan mempertimbangkan dan mengabulkannya. Terima kasih.

Mengetahui:  
 Ketua Prodi/Jurusan/Bagian

.....  
 Pemohon,

.....  
 Pesetujuan:  
 Dekan .....